



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN Ckr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**HERI SUSANTO, S.H., M.H., CMe**, NIK: 3216092004800010, Tempat/Tanggal Lahir di Lampar Baru/20 April 1980, Pekerjaan : Advokat, Alamat : Kp. Sempu RT 003 RW 003 Desa Pasir Gombang Kec Cikarang Utara Kab Bekasi Jawa Barat., Pasir Gombang, Cikarang Utara, Kab. Bekasi, Jawa Barat. Nomor telp : (021) 89384524-085716962601. Email : Aadmin@hshlawoffice.com. Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**.

### LAWAN

—  
**NURLELA**, NIK : 3216095001860004, Tempat Tanggal Lahir : BEKASI. 10-01-1988, Jenis Kelamin : PEREMPUAN, Tempat Tinggal : Kp.Pilar Barat RT/RW : .001/005 Des Karang Asih Kec Cikarang Utara Kab Bekasi Jawa Barat. Alamat tinggal sekarang: Perumahan Puri Nirwana Residences Blok EJ No 16-17 Rt 008 Rw 008 Desa sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi Jawa-Barat. Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA. Nomor Handphone : 0813.1633.8012. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **YULI RISWANTO, S.H. dan WAWAN SURYAWAN, SH.**, Advokat dan Penasehat Hukum, yang beralamat pada **KANTOR ADVOKAT YULI RISWANTO dan REKAN**, Jl. Raya Soerotokunto, Perumahan Karawang City No. 6, Karawang-Jawa Barat, 41371. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor. 021/yR-Adv/III/2023, tanggal 21 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Cikarang, pada tanggal 24 Maret 2023, dengan Legalisasi Surat Kuasa Gugatan Online dan telah memperoleh Nomor Register. 317/Leg.Srt.KuasaAdvokat/2023/PN.Ckr. Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr, tanggal 08 Maret 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Setelah membaca Penetapan Hakim Tunggal Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr, tanggal 20 Maret 2023, tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini.

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan Sederhananya tertanggal 07 Maret 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang, pada tanggal 08 Maret 2023, dalam Register Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr, telah mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### **IV. Alasan Penggugat**

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

Inkar janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Ada dua Surat Perjanjian Bantuan ( Jasa ) Hukum antara Tergugat I dengan Penggugat. Untuk penanganan perkara penagihan uang Rp 239.000.000,- kepada Samba Suganda dan penagihan uang sebesar Rp 118.800.000,- kepada Muhammad Iqbal Maulana pada Hari Rabu, 13 Juli 2022.

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Bahwa di dalam perjanjian Jasa hukum (Perjanjian Bantuan Hukum), Yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat didalam Pasal 4 huruf b tentang Pembayaran pihak Penggugat memperoleh operasional fee adalah Rp 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah) + sukses fee sebesar 50% ( lima puluh persen ) dari jumlah penagihan yaitu 239.000.000 + 118.800.000 = 357.800.000,- ( tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) maka Success Fee sebesar 50% dari nilai tagihan  $Rp\ 357.800.000 \times 50\% = Rp\ 178.900.000,-$  ( seratus tujuh puluh delapan sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.

Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- 1) Bahwa Penggugat adalah Advokat di Kantor Hukum HSH & Associates;
- 2) Bahwa Tergugat adalah seorang pengusaha dibidang penyaluran tenaga kerja kepada Perusahaan-perusahaan di wilayah Cikarang Bekasi;
- 3) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum yaitu Penggugat adalah seorang advokat yang memberikan jasa hukum/bantuan hukum kepada Tergugat.
- 4) Bahwa Penggugat dalam pemberian jasa hukum/bantuan hukum kepada Tergugat, telah dibuat surat kuasa sebagai berikut;
  - a) Surat kuasa Nomor: Nomor : 1002/S/VII/2022 tanggal 13 juli 2022 Untuk penanganan perkara terhadap **MUHAMMAD IKBAL MAULANA**"
  - b) Surat Kuasa Nomor: 1003/S/VII/2022 tanggal 13 juli 2022 untuk penanganan perkara terhadap **SAMBA SUGANDA**"
- 5) Bahwa dalam pemberian jasa hukum/bantuan hukum yang dilakukan oleh Penggugat terhadap **Tergugat** kemudian pada tanggal 13 Juli 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani surat perjanjian penanganan jasa hukum/bantuan hukum, yang diantaranya didalam ketentuan Pasal 4 perjanjian tersebut menerangkan sebagai berikut;

"Pihak Pertama selaku Tergugat membayar kepada Pihak Kedua selaku Penggugat dan Pihak Kedua selaku Penggugat menerima Pembayaran dari Pihak Pertama berupa";

  - a. operasional fee adalah Rp 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah) dilaksanakan pada saat ditandatanganinya perjanjian ini;
  - b. success fee sebesar 50% dari nilai tagihan Rp 118.800.000,- X 50% = 59.400.000,- (lima puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- 6) Bahwa dalam pemberian jasa hukum/bantuan hukum yang dilakukan oleh Penggugat terhadap **SAMBA SUGANDA**, kemudian pada tanggal 13 Juli 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani surat perjanjian penanganan jasa hukum/bantuan hukum, yang diantaranya didalam isi ketentuan Pasal 4 perjanjian tersebut menerangkan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pihak Pertama selaku Tergugat membayar kepada Pihak Kedua selaku Penggugat dan Pihak Kedua selaku Penggugat menerima Pembayaran dari Pihak Pertama berupa;

- a) operasional fee adalah Rp 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah) dilaksanakan pada saat ditandatanganinya perjanjian ini;
- b) success fee sebesar 50% dari nilai tagihan Rp 239.000.000,- X 50% =199.500.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah).

7) Bahwa menurut isi ketentuan Pasal 1320 KUHperdata menyebutkan" **menyatakan sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya"**

8) Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka beralasan hukum bilamana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan SAH perjanjian-perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tersebut;

9) Bahwa sesuai perjanjian bantuan hukum yang telah dibuat oleh PENGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 13 Juli 2022, maka dalam pelaksanaanya PENGUGAT yang telah menerima kuasa dari TERGUGAT untuk membela hak dan kepentingan hukum TERGUGAT atas permasalahan hukum mengenai permintaan hak TERGUGAT terhadap saudara. Samba Suganda dan Saudara. Muhammad Iqbal Maulana untuk meminta hak TETERGUGAT berupa uang yang seluruhnya sebesar Rp 239.000.000 + 118.800.000 = 357.800.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

10) Bahwa Penggugat telah menjalankan kuasa yang diberikan oleh Tergugat serta melaksanakan pekerjaan sesuai dengan surat kuasa khusus Nomor : 1002/S/VII/2022 dan 1003/S/VII/2022 dan surat perjanjian jasa hukum/Bantuan Hukum, tertanggal 13 Juli 2022 dengan melakukan langkah hukum berupa teguran terhadap Bapak Samba Suganda dengan memberikan somasi ke-1 Nomor 1003/HSB-S/VII/2022 tertanggal 14 Juli 2022 dan Somasi ke-2 Nomor 1004/HSB-S/VII/2022 tertanggal 25 Juli 2022. Dan Penggugat juga memberikan somasi terhadap Muhammad Iqbal Maulana yang ke-1 Nomor 1002/HSB-S/VII/2022 tertanggal 14 juli

Halaman 4 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan Somasi ke-2 Nomor 1005/SHS-S/V11/2022 tertanggal 25 juli 2022.

**11)** Bahwa kemudian Penggugat telah melakukan Langkah hukum membuat laporan polisi di Polres Metro Bekasi terhadap Samba Suganda dan Muhammad Iqbal Maulana atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor: LP/B/1772/VIII/2022/SPKT/Polres Metro Bekasi/Polda Metro Jaya tanggal 3 Agustus 2022.

**12)** Bahwa dalam proses hukum tersebut kemudian antara TERGUGAT I dan pihak Samba Suganda dan Muhammad Iqbal Maulana mulai ingin bertemu dengan Tergugat dan menurut informasi dari Tergugat mereka bertemu dengan Tergugat dengan syarat jangan ada Penggugat pada waktu itu Tergugat masih kooperatif dengan Penggugat setiap pertemuan dengan Pihak Samba Suganda dan Muhammad Iqbal Maulana di beritahukan kepada Penggugat pada waktu itu ada dua kali Pertemuan yaitu pertemuan di daerah kawasan Lippo Cikarang city dan di Meikarta antara Tergugat beserta suami dan staffnya dengan Samba Suganda dan Muhammad Iqbal Maulana bertemu kemudian Penggugat datang belakangan pada saat itu ketika bertemu dengan Penggugat Pihak Samba Suganda dan Muhammad Iqbal Maulana memohon-mohon diberi waktu dan pasti akan membayar tagihan hutang tersebut yang sebesar Rp Rp 357.800.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

**13)** Bahwa Tergugat pada tanggal 06 Desember 2022 memberikan informasi bahwa Tergugat dan suami beserta staffnya akan melakukan pertemuan kembali dengan Samba Suganda dan Muhammad Iqbal Maulana di Mall Living Plaza Jababeka pada tanggal 07 Desember 2022.

**14)** Bahwa pada tanggal 13 Desember 2022 Penggugat menanyakan hasil pertemuannya dan Tergugat memberitahukan bahwa Samba Suganda dan Muhammad Iqbal Maulana telah dibuat pernyataan membayar hutang dengan di berikan jaminan AJB sebuah tanah dan akan dibayar lunas hutangnya sebesar total Rp 357.800.000 ,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) di akhir februari 2023.

**15)** Bahwa pada tanggal 08 Februari 2023 PENGUGAT sangat terkejut, karena TERGUGAT secara tiba-tiba melaui pesan

Halaman 5 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp Penggugat yang isinya memutuskan mencabut surat kuasa yang telah diberikan kepada Penggugat.

**16)** Bahwa keesokan harinya pada tanggal 09 Februari 2023 pihak Penggugat menerima surat keputusan secara sepihak surat kuasa Nomor : 1001/S/VII/2022 dan 1002/S/VII/2022. Dari Tergugat I, tanpa dibarengi dengan pemberian hak PENGGUGAT berupa Sukses fee sesuai perjanjian tanggal 13 Juli 2022.

**17)** Bahwa Penggugat menganggap Tergugat dengan sengaja memutus surat kuasa karena adanya niat buruk, kecurangan, keserakah yaitu tidak ingin memberikan sukses fee sesuai Perjanjian jasa hukum yang akan diterima oleh Penggugat.

**18)** Bahwa padahal atas permasalahan penagihan uang terhadap Samba Suganda dan Muhammad Iqbal Maulana tersebut Tergugat sebelumnya selalu tidak berhasil walaupun telah banyak mengeluarkan biaya dalam melakukan usaha untuk penagihan uang terhadap Samba Suganda dan Muhammad Iqbal Maulana dengan menyewa jasa dari orang-orang atau ormas tertentu sedangkan ketika menggunakan jasa hukum Penggugat, penagihan uang Rp 357.800.000,- ( tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). Terhadap Samba Suganda dan Muhammad Iqbal Maulana itu telah berhasil.

**19)** Bahwa perlu diketahui surat kuasa Nomor : 1001/S/VII/2022 dan 1002/S/VII/2022 tertanggal 13 Juli 2022 tidak bisa di putuskan secara sepihak dikarenakan terikat dengan adanya surat perjanjian jasa hukum (Perjanjian Bantuan Hukum), tertanggal 13 Juli 2022 sehingga tidak bisa diputuskan secara sepihak tanpa ada persetujuan dari pihak Penggugat atau diputuskan melalui Putusan Pengadilan.

## **Sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum**

**Perdata (“KUHPerdata”) berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”**

**20)** Bahwa apabila terjadi keputusan atau pembatalan dari perjanjian bantuan hukum pihak Tergugat harus membayar ganti rugi atau hak Penggugat yaitu membayar Sukses fee sebesar 50%

Halaman 6 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rp 357.800.000,- = 178.900.000,- ( seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan isi Surat perjanjian bantuan hukum tertanggal 13 Juli 2022.

## e. Berapa kerugian yang anda derita?

1) Bahwa pihak Penggugat telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan surat kuasa khusus Nomor : 1002/S/VII/2022 dan 1003/S/VII/2022 dan surat perjanjian jasa hukum (Perjanjian Bantuan Hukum), tertanggal 13 Juli 2022.

2) Bahwa Penggugat telah melaksanakan pekerjaan atau kewajiban sesuai Surat perjanjian bantuan jasa hukum tertanggal 13 Juli 2022 dengan melakukan langkah hukum terhadap Bapak Samba Suganda dan Muhammad Iqbal Maulana dengan memberikan somasi ke-1 Nomor 1002/HSB-S/VII/2022 somasi kepada Muhammad Iqbal Maulana dan 1003/HSB-S/VII/2022 somasi kepada Samba Suganda tertanggal 14 Juli 2022 dan Somasi ke-2 Nomor : 1005/HSB-S/VII/2022 somasi kepada Muhammad Iqbal Maulana dan 1004/HSB-S/VII/2022 somasi kepada Samba Suganda tertanggal 25 Juli 2022 dan melakukan laporan pidana ke Polres Metro Bekasi No.LP/B/1772/VIII/2022/SPKT/Polres Metro Bekasi/Polda Metro Jaya. Tertanggal 03 Agustus 2022.

3) Bahwa di dalam perjanjian Jasa hukum (Perjanjian Bantuan Hukum), tersebut didalam Pasal 4 huruf b tentang Pembayaran pihak Penggugat memperoleh operasional fee adalah Rp 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah) + sukses fee sebesar 50% ( lima puluh persen ) dari jumlah penagihan yaitu 239.000.000 + 118.800.000 = 357.800.000,- ( tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) maka Success Fee sebesar 50% dari nilai tagihan Rp 357.800.000 x 50% = Rp 178.900.000,- ( seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

4) Bahwa untuk itu bahwa perbuatan Tergugat yang memutuskan surat kuasa secara sepihak walaupun tidak dibenarkan dan tidak sah Hal ini juga menunjukkan berarti surat kuasa yang kaitannya dengan perjanjian bantuan hukum bahwa **Tergugat samahalnya Menyatakan surat kuasa telah selesai dan Pekerjaan Penggugat telah selesai dan berhasil sesuai isi Perjanjian Bantuan Hukum tertanggal 13 Juli 2022** yaitu melaksanakan Penagihan sejumlah uang sebesar Rp 357.800.000,-

Halaman 7 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah terhadap Samba Suganda dan juga faktanya Muhammad Iqbal Maulana yang telah memberikan jaminan **surat AJB sebuah tanah dan membayar pelunasan hutangnya sebesar total 357.800.000,- ( tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)**

sehingga perkara penyelesaian penagihan hutang uang antara Tergugat dengan Samba Suganda dan Muhammad Iqbal Maulana yang dilaksanakan oleh Penggugat telah selesai sesuai di dalam surat Perjanjian jasa hukum, sehingga hak Penggugat sesuai perjanjian jasa hukum (Perjanjian Bantuan Hukum), pada Pasal 4 b harus dipenuhi oleh Tergugat yaitu pihak Tergugat harus memberikan sukses fee kepada Penggugat 50% dari Rp 357.800.000 x 50% = Rp 178.900.000,- ( seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

5) Bahwa Penggugat telah memberikan somasi I pada tanggal 15 Februari 2023 terhadap Tergugat yang harus membayar Sukses fee kepada Penggugat sebesar Rp 178.900.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

6) Kemudian Penggugat telah memberikan somasi Ke-2 pada tanggal 22 Februari 2023 terhadap Tergugat yang harus membayar Sukses fee kepada Penggugat sebesar Rp 178.900.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

7) Kemudian Penggugat telah memberikan somasi Ke-3 pada tanggal 01 Maret 2023 terhadap Tergugat yang harus membayar Sukses fee kepada Penggugat sebesar Rp 178.900.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

8) Bahwa sampai saat ini pihak Tergugat belum memberikan sukses fee untuk Penggugat sesuai Surat perjanjian Jasa hukum (Perjanjian Bantuan Hukum). Tertanggal 13 Juli 2022. sebesar Rp 178.900.000,- ( seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

9) **Perbuatan TERGUGAT yang telah lalai untuk membayar Sukses fee kepada Penggugat** sejumlah Rp178.900.000,- ( seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) **terkualifikasi sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi)** menurut ketentuan Pasal 1238 *Burgerlijk Wetboek*, sebagai berikut:  
**"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi**

Halaman 8 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."*

Hal ini sejalan juga dengan doktrin hukum dari Prof Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, Cetakan kedua puluh tiga, Penerbit PT Intermedia, Jakarta 2010, Halaman 45, yang menyatakan sebagai berikut:

*"Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:*

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;*
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;*
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;*
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya."*

10) Oleh karena TERGUGAT telah melakukan wanprestasi terhadap PENGUGAT, maka PENGUGAT dalam hal ini berhak atas pemenuhan perjanjian, penggantian biaya, rugi, dan bunga sebagaimana diatur di dalam Pasal 1243 *Burgerlijk Wetboek* dan Pasal 1267 *Burgerlijk Wetboek*, yang masing-masing mengatur sebagai berikut: Pasal 1243 *Burgerlijk Wetboek*: "Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".

Pasal 1267 *Burgerlijk Wetboek*:

*"Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga".*

Atas tindakan wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGUGAT, PENGUGAT telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 178.900.000,- (seratus Tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah). Dan Tergugat harus bertanggung jawab untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp Rp. 178.900.000,- (seratus Tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Permohonan Dwangsom ( uang paksa )**

1) Bahwa PENGUGAT mempunyai sangkaan yang sangat beralasan TERGUGAT akan inkar janji dan lalai dalam memenuhi isi putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach Van gewijsde) dalam perkara ini dan karenanya mohon Pengadilan Negeri Cikarang menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya dan dapat ditagih secara sekaligus dalam perkara ini oleh PENGUGAT apabila TERGUGAT telah menerima isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

**SITA JAMINAN (Conservatoir Beslag)**

2) Selain itu, untuk mengantisipasi agar kiranya Gugatan *a quo* tidak bersifat hampa (*illusoir*), maka dalam hal ini PENGUGAT memohon agar Pengadilan Negeri Cikarang memandang sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan TERGUGAT yang terdiri dari :

- sebidang tanah dan diatasnya bangunan Rumah yang beralamat di Puri Nirwana Residences Rt 008 Rw 008 Desa sukaraya kecamatan Karang bahagia Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Atas nama NURLELA

Adapun permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan oleh PENGUGAT ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 227 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* yang mengatur sebagai berikut

*"(1) Wanneer er gegrond vermoeden bestaat, dat een schuldenaar, tegen wien nog geen vonnis, of een vonnis hetwelk nog niet ten uitvoer kan worden gelgd, is bekomen, zijne roerende of onroerende goederen zoekt te verduisteren, of te vervoeren, ten einde die aan zijne schuldeischers te onttrekken, kan de voorzitter van den landraad, op het daartoe strekkend.*

*verzoekschrift van den belanghebbende bevel geven, dat op zoodanige goederen beslag worde gelegd ter bewaring van het recht van den verzoeker, aan wien tevens zal worden aangezegd, dat hij ter eerstkomende sitting van den landraad zal hebben te verschijnen, ten einde zijneisch te doen, en dien te staven;"*

Halaman 10 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terjemahan dalam Bahasa Indonesianya adalah:

“(1) Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang mengajukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya.

## PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA

3) Mengingat Gugatan a quo maka PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Cikarang agar putusan pengadilan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), atau kasasi;

4) Hal ini sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, sebagai berikut:

Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.

Halaman 11 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.

e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.

f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.

g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*."

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah selayaknya Pengadilan Cikarang memutuskan putusan pengadilan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), atau kasasi.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

## Bukti Surat :

1. Surat kuasa Nomor 1001/S/VII/2022 tertanggal 13 Juli 2022
2. Surat kuasa Nomor 1002/S/VII/2022 tertanggal 13 Juli 2022
3. Surat Perjanjian Bantuan ( Jasa ) hukum tertanggal 13 Juli 2022 untuk Penanganan penagihan terhadap Samba Suganda.
4. Surat Perjanjian Bantuan ( Jasa ) hukum tertanggal 13 Juli 2022 untuk Penanganan penagihan terhadap Muhammad Iqbal Maulana.
5. Surat somasi ke-1 kepada Muhammad Iqbal Maulana Nomor 1002/HSB-S/VII/2022 tertanggal 14 Juli 2022.
6. Surat somasi ke-1 kepada Samba Suganda Nomor 1003/HSB-S/VII/2022 tertanggal 14 Juli 2022.
7. Surat somasi ke-2 Kepada Samba Suganda Nomor 1004/HSB-S/VII/2022 tertanggal 25 Juli 2022.
8. Surat somasi ke-2 Kepada Muhammad Iqbal Maulana Nomor 1005/HSB-S/VII/2022 tertanggal 25 Juli 2022.
9. Laporan pidana ke Polres Bekasi No.LP/B/1772/VIII/2022/SPKT/Polres Metro Bekasi/Polda Metro Jaya. Tertanggal 03 Agustus 2022.
10. Surat pemutusan sepihak surat kuasa dari Tergugat tertanggal 9 Februari 2023.

Halaman 12 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat somasi terhadap Nurlela Nomor 03/S/II/2023/HSH. tertanggal 15 Februari 2023.
12. Surat somasi terhadap Nurlela Nomor 04/S/II/2023/HSH. tertanggal 22 Februari 2023.
13. Surat somasi terhadap Nurlela Nomor 05/S/III/2023/HSH. tertanggal 01 Maret 2023.

## Saksi :

1. AAN HERMAWAN

Keterangan Singkat :

Adalah Teman Penggugat yang menyaksikan terjadinya perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat

2. Yusuf Saepudin

Keterangan Singkat :

Adalah Teman Penggugat yang menyaksikan terjadinya perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menyatakan Perjanjian Bantuan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat mengenai penagihan hutang terhadap Samba Suganda tertanggal 13 Juli 2023 adalah SAH
4. Menyatakan Perjanjian Bantuan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat mengenai penagihan hutang terhadap Muhammad Iqbal Maulana tertanggal 13 Juli 2023 adalah SAH
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian pokok Rp 178.900.000 (Seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) secara kontan dan sekaligus.
6. Menetapkan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) atas harta dari Tergugat yang terdiri dari sebidang tanah dan diatasnya bangunan Rumah, yang beralamat di Perumahan Puri Nirwana Residences Rt 008 Rw 008 Desa sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Atas nama NURLELA;

Halaman 13 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan dan menetapkan memandang sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan TERGUGAT.

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya dan dapat ditagih secara sekaligus dalam perkara ini oleh PENGUGAT apabila TERGUGAT telah menerima isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

9. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), atau kasasi;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

**Atau ;**

apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat hadir dengan Kuasa Hukumnya tersebut di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena prinsipal Penggugat dan prinsipal Tergugat telah hadir dengan dipersidangan dengan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya, maka Hakim telah mengupayakan perdamaian di persidangan untuk menyelesaikan sengketa, akan tetapi upaya perdamaian tidak tercapai.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat telah memberikan Jawabannya** secara tertulis tertanggal 04 April 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT **MENOLAK DENGAN TEGAS** terhadap seluruh dalil / segala sesuatu yang telah diuraikan dalam dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh PENGUGAT, Kecuali jika ada hal-hal yang nyata-nyata secara tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya oleh TERGUGAT ;

2. Bahwa menjawab dalil gugatan PENGUGAT pada Romawi IV angka 1 huruf a sampai dengan C halaman 2, dimana alasan PENGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cikarang dalam perkara aquo pada pokoknya adalah karena menganggap TERGUGAT telah melakukan Inkar Janji berkaitan dengan Surat Perjanjian Bantuan Hukum yang dibuat oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 13 Juli 2022. Atas hal tersebut, maka jawaban TERGUGAT adalah sebagai berikut :

## **2.1. PERJANJIAN CACAT HUKUM SEJAK AWAL**

Halaman 14 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2.1.1.** Bahwa TERGUGAT adalah orang yang tidak terlalu memahami permasalahan hukum, oleh karenanya maka TERGUGAT meminta bantuan dan memberikan kuasa kepada **PENGGUGAT bersama-sama dengan ALI HANIF, S.H., dan FAIZAL FADILLAH, S.H., serta AGUSTIAN SUGIARTO, S.H.** sebagaimana surat kuasa nomor 1002/S/VII/2022 tertanggal 13 Juli 2022 untuk penagihan uang TERGUGAT kepada Sdr. Muhamad Ikbal Maulana dan surat kuasa nomor 1003/S/VII/2022 tertanggal 13 Juli 2022 untuk penagihan uang TERGUGAT kepada Sdr. Samba Suganda;

**2.1.2.** Bahwa atas surat kuasa tersebut kemudian PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk menandatangani 2 (dua) Perjanjian Bantuan Hukum, dimana dalam masing-masing perjanjian tersebut PENGGUGAT Meminta :

**2.1.2.1.** penagihan uang TERGUGAT kepada Sdr. Muhamad Ikbal Maulana

a) Uang Operasional Rp. 20,000,000,-

b) Sukses fee 50% dari nilai tagihan Rp 118.800.000 X 50% = Rp 59.400.000,-

**2.1.2.2.** penagihan uang TERGUGAT kepada Sdr. Samba Suganda

a) Uang Operasional Rp. 20,000,000,-

b) Sukses fee 50% dari nilai tagihan Rp 239.000.000 X 50% = Rp 119.500.000,-

**2.1.3.** Bahwa TERGUGAT menganggap Perjanjian Bantuan Hukum yang dibuat tersebut adalah cacat sejak awal karena selaku pihak kedua hanya PEGGUGAT saja tanpa melibatkan Penerima Kuasa Lainnya (ALI HANIF, S.H., dan FAIZAL FADILLAH, S.H., serta AGUSTIAN SUGIARTO, S.H.). Bahwa apabila gugatan dalam perkara aquo ini dikabulkan / diterima oleh Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, TERGUGAT adalah orang yang sangat amat dirugikan, karena tuntutan yang sama kemungkinan juga akan disampaikan oleh penerima kuasa lainnya diluar PENGGUGAT yaitu ALI HANIF, S.H., dan FAIZAL FADILLAH, S.H., serta AGUSTIAN SUGIARTO, S.H.;

## **2.2. OBJEK PERJANJIAN TIDAK TERPENUHI / GAGAL**

Halaman 15 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.1. Bahwa dalam **pasal 1 (OBJEK PERJANJIAN)**, di Surat Perjanjian Bantuan Hukum yang dibuat oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 13 Juli 2022 jelas menyebutkan :

## PASAL 1

### OBJEK PERJANJIAN

(1) **PIHAK PERTAMA** mengikatkan diri untuk menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** mengikatkan diri untuk menerima dari **PIHAK PERTAMA** **PENANGANAN SOMASI DAN PENAGIHAN UANG .... dst**

(2) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan sepenuhnya kepada **PIHAK KEDUA** untuk memilih serta menentukan cara yang ditempuh untuk menyelesaikan kasus hukum tersebut pada ayat (1) diatas, sepanjang tidak bertentangan dan merugikan **PIHAK KEDUA**

2.2.2. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, kuasa yang diberikan TERGUGAT kepada PENGUGAT dan Penerima Kuasa lainnya adalah KHUSUS :

*"Untuk mendampingi, memberikan nasehat hukum, dan membela hak-hak dan kepentingan PEMBERI KUASA dalam MEMBUAT, MENANDATANGANI DAN MENGAJUKAN SOMASI DAN PENAGIHAN UANG .... Dst*

2.2.3. Bahwa menurut pemahaman TERGUGAT sebagaimana disampaikan pada angka 2.2.1 dan 2.2.2 diatas, penawaran yang diajukan PENGUGAT dan disetujui oleh TERGUGAT adalah menyelesaikan pada tingkat NON LITIGASI. Dan TERGUGAT tidak pernah memberikan Kuasa untuk membuka Laporan Kepolisian, maupun Kuasa untuk menggugat secara Perdata kepada Sdr.Muhamad Ikbal Maulana maupun Sdr.Samba Suganda;

2.2.4. Bahwa penanganan NON LITIGASI sebagaimana angka 2.2.3 diatas PENGUGAT bersama-sama dengan PENERIMA kuasa lainnya telah melakukan upaya somasi 1 dan 2 kepada Sdr. Muhamad Ikbal Maulana maupun Sdr.Samba Suganda namun TIDAK BERHASIL. Dengan demikian maka Objek Perjanjian Tidak Terpenuhi / GAGAL

## 2.3. PENGUGAT YANG SESUNGGUHNYA TELAH MENINGKARI PERJANJIAN BANTUAN HUKUM;

Halaman 16 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2.3.1.** Bahwa PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk menandatangani 2 (dua) Perjanjian Bantuan Hukum, dimana dalam masing-masing perjanjian tersebut PENGGUGAT Meminta :

**2.3.1.1.** penagihan uang TERGUGAT kepada Sdr. Muhamad Ikbil Maulana

a) Uang Operasional Rp. 20.000.000,- dibayar pada saat ditandatanganinya perjanjian;

b) Sukses fee 50% dari nilai tagihan Rp 118.800.000 X 50% = Rp 59.400.000,-

**2.3.1.2.** penagihan uang TERGUGAT kepada Sdr. Samba Suganda

a) Uang Operasional Rp. 20.000.000,- dibayar pada saat ditandatanganinya perjanjian;

b) Sukses fee 50% dari nilai tagihan Rp 239.000.000 X 50% = Rp 119.500.000,-

**2.3.2.** Bahwa dengan adanya uang Operasional sebesar total Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diawal perjanjian serta tidak adanya kesepakatan yang mengharuskan TERGUGAT untuk mengeluarkan biaya-biaya lainnya, maka sesungguhnya segala bentuk pengeluaran atas perkara hukum antara TERGUGAT dengan Sdr. Muhamad Ikbil Maulana maupun Sdr.Samba Suganda **ADALAH MENJADI TANGGUNGJAWAB PENGGUGAT**;

**2.3.3.** Bahwa sesungguhnya PENGGUGAT telah mengingkari Perjanjian Bantuan Hukum tersebut, dimana TERGUGAT masih harus mengeluarkan biaya operasional dan biaya lainnya yang diminta PENGGUGAT yaitu :

a) Biaya Penggugat Pulang Kampung sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

b) Biaya untuk buka laporan polisi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

c) Biaya untuk koordinasi dengan Kanit / Penyidik sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

d) Biaya memberikan uang terhadap Penyidik sebesar Rp. 500.000,- yang dimasukan kedalam amplop sebanyak 3 buah maka berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu

Halaman 17 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) dalam 2 (dua) kali pertemuan sehingga berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), juga biaya-biaya yang diminta Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang ketika ada penyidik yang sakit uang tersebut ditransfer ke Penggugat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

e) Sehingga Tergugat telah mengeluarkan biaya keseluruhan yaitu Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada poin 2.3.2 dan Rp.28.300.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) pada poin 2.3.3 sehingga berjumlah Rp.48.300.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah)

## Note:

*Biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan d diatas, TERGUGAT hanya memberikan kepada PENGGUGAT, namun apakah biaya tersebut diberikan atau jumlahnya sesuai atau tidak yang tau pastinya hanya PENGGUGAT.*

3. Bahwa menjawab dalil Gugatan PENGGUGAT pada huruf d angka 1) s/d 8), halaman 2 s/d 4 adalah sama dengan Jawaban Gugatan Tergugat pada angka 2 diatas khususnya pada angka 2.1. Adapun perlu kami pertegas lagi Jawaban TERGUGAT sebagai berikut:

3.1. Bahwa TERGUGAT adalah orang yang tidak terlalu memahami permasalahan hukum, oleh karenanya maka TERGUGAT meminta bantuan dan memberikan kuasa kepada **PENGUGAT bersama-sama dengan ALI HANIF, S.H., dan FAIZAL FADILLAH, S.H., serta AGUSTIAN SUGIARTO, S.H.** sebagaimana surat kuasa nomor 1002/S/VII/2022 tertanggal 13 Juli 2022 untuk penagihan uang TERGUGAT kepada Sdr. Muhamad Ikbil Maulana dan surat kuasa nomor 1003/S/VII/2022 tertanggal 13 Juli 2022 untuk penagihan uang TERGUGAT kepada Sdr.Samba Suganda;

3.2. Bahwa atas surat kuasa tersebut kemudian PENGUGAT meminta TERGUGAT untuk menandatangani 2 (dua) Perjanjian Bantuan Hukum, dimana dalam masing-masing perjanjian tersebut PENGUGAT Meminta :

3.2.1. penagihan uang TERGUGAT kepada Sdr. Muhamad Ikbil Maulana

a) Uang Operasional Rp. 20,000,000,-

Halaman 18 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Sukses fee 50% dari nilai tagihan Rp 118.800.000 X  
50% = Rp 59.400.000,-

3.2.2. penagihan uang TERGUGAT kepada Sdr. Samba Suganda

a) Uang Operasional Rp. 20.000.000,-

b) Sukses fee 50% dari nilai tagihan Rp 239.000.000 X  
50% = Rp 119.500.000,-

3.2.3. Bahwa TERGUGAT menganggap Perjanjian Bantuan Hukum yang dibuat tersebut adalah cacat sejak awal karena selaku pihak kedua hanya PEGGUGAT saja tanpa melibatkan Penerima Kuasa Lainnya (ALI HANIF, S.H., dan FAIZAL FADILLAH, S.H., serta AGUSTIAN SUGIARTO, S.H.). Bahwa apabila gugatan dalam perkara aquo ini dikabulkan / diterima oleh Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, TERGUGAT adalah orang yang sangat amat dirugikan, karena tuntutan yang sama kemungkinan juga akan disampaikan oleh penerima kuasa lainnya diluar PENGGUGUGAT yaitu ALI HANIF, S.H., dan FAIZAL FADILLAH, S.H., serta AGUSTIAN SUGIARTO, S.H.;

4. Bahwa menjawab dalil Gugatan PENGGUGAT pada huruf d angka 9) dan 10) halaman 4 adalah sama dengan Jawaban Gugatan Tergugat pada angka 2 diatas khususnya pada angka 2.2. Adapun perlu kami pertegas lagi Jawaban TERGUGAT sebagai berikut:

4.1. Bahwa dalam **pasal 1 (OBJEK PERJANJIAN)**, di Surat Perjanjian Bantuan Hukum yang dibuat oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 13 Juli 2022 jelas menyebutkan :

PASAL 1

OBJEK PERJANJIAN

(1) *PIHAK PERTAMA mengikatkan diri untuk menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA mengikatkan diri untuk menerima dari PIHAK PERTAMA **PENANGANAN SOMASI DAN PENAGIHAN UANG .... dst***

(2) *PIHAK PERTAMA menyerahkan sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA untuk memilih serta menentukan cara yang ditempuh untuk menyelesaikan kasus hukum tersebut pada ayat (1) diatas, sepanjang tidak bertentangan dan merugikan PIHAK KEDUA*

Halaman 19 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, kuasa yang diberikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan Penerima Kuasa lainnya adalah KHUSUS :

*"Untuk mendampingi, memberikan nasehat hukum, dan membela hak-hak dan kepentingan PEMBERI KUASA dalam MEMBUAT, MENANDATANGANI DAN MENGAJUKAN SOMASI DAN PENAGIHAN UANG .... Dst*

4.3. Bahwa menurut pemahaman TERGUGAT sebagaimana disampaikan pada angka 4.1. dan 4.2. diatas, penawaran yang diajukan PENGGUGAT dan disetujui oleh TERGUGAT adalah menyelesaikan pada tingkat NON LITIGASI. Dan TERGUGAT tidak pernah memberikan Kuasa untuk membuka Laporan Kepolisian, maupun Kuasa untuk menggugat secara Perdata kepada Sdr. Muhamad Ikbal Maulana maupun Sdr.Samba Suganda;

4.4. Bahwa penanganan NON LITIGASI sebagaimana angka 4.3. diatas PENGGUGAT bersama-sama dengan PENERIMA kuasa lainnya telah melakukan upaya somasi 1 dan 2 kepada Sdr. Muhamad Ikbal Maulana maupun Sdr.Samba Suganda namun TIDAK BERHASIL. Dengan demikian maka Objek Perjanjian Tidak Terpenuhi / GAGAL

5. Bahwa menjawab dalil Gugatan PENGGUGAT pada huruf d angka 11) halaman 4 maka Jawaban TERGUGAT sebagai berikut:

5.1. Bahwa berkaitan dengan Laporan Polisi nomor : LP/B/1772/VIII/2022/SPKT/ Polres Metro Bekasi/Polda Metro Jaya adalah upaya hukum lain yang bukan merupakan bagian dari surat kuasa atau bukan pula bagian dari surat perjanjian bantuan hukum. Bahwa upaya hukum ini esensinya adalah untuk menindak perbuatannya bukan untuk melunasi Uang TERGUGAT.

5.2. Bahwa dalam hal PENGGUGAT menganggap dengan membuka laporan polisi atas dugaan pidana Sdr. Muhamad Ikbal Maulana maupun Sdr.Samba Suganda permasalahan hukum TERGUGAT telah selesai adalah SALAH BESAR, karena FAKTANYA sampai dengan saat ini proses ini tetap berjalan di Polres Metro Bekasi dan TERGUGAT belum pernah mencabut laporan tersebut atau PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk mencabut Laporan Polisi Tersebut jika PENGGUGAT menganggap permasalahan hukum TERGUGAT telah selesai;

Halaman 20 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menjawab dalil Gugatan PENGUGAT pada huruf d angka 12) dan 13) halaman 4 dan 5, maka Jawaban TERGUGAT sebagai berikut:

6.1. Bahwa pernyataan PENGUGAT yang menyatakan pada pokoknya bahwa "*mereka (Sdr. Muhamad Ikbil Maulana maupun Sdr.Samba Suganda) mau bertemu dengan TERGUGAT dengan syarat tidak ada PENGUGAT....*" Adalah tidak benar, karena faktanya PENGUGAT sendiri yang tidak ingin bertemu dengan Sdr. Muhamad Ikbil Maulana maupun Sdr.Samba Suganda, bahkan nomor ponselnya pun DIBLOK oleh PENGUGAT;

6.2. Bahwa lebih dari pada itu, pada saat pihak kepolisian dari Polres Metro Bekasi hendak memediasi antara TERGUGAT dengan Sdr. Muhamad Ikbil Maulana maupun Sdr.Samba Suganda, justru malah PENGUGAT selaku orang yang dipercaya oleh TERGUGAT, tidak hadir dalam pertemuan / mediasi tersebut;

6.3. Bahwa oleh karena PENGUGAT selalu tidak mau bila diajak untuk bertemu dengan Sdr. Muhamad Ikbil Maulana maupun Sdr.Samba Suganda, maka atas inisiatif TERGUGAT tanpa didampingi oleh PENGUGAT untuk berbicara dan bernegosiasi dengan pihak Sdr. Muhamad Ikbil Maulana maupun Sdr.Samba Suganda, karena menurut hemat TERGUGAT pada prinsipnya TERGUGAT ingin menyelesaikan masalah, bukan untuk menambah masalah

7. Bahwa menjawab dalil Gugatan PENGUGAT pada huruf d angka 14) halaman 5, maka Jawaban TERGUGAT sebagai berikut:

7.1. Bahwa pernyataan PENGUGAT yang menyatakan pada pokoknya bahwa "*Sdr.Muhamad Ikbil Maulana maupun Sdr.Samba Suganda telah membuat surat pernyataan hutang dengan diberikan Jaminan AJB sebuah tanah dan akan dibayar lunas hutangnya sebesar Rp 357.800,000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) diakhir bulan februari 2023*" adalah pernyataan sesat dan menyesatkan, karena faktanya adalah sebagai berikut :

7.1.1. Bahwa sebagaimana apa yang TERGUGAT sampaikan pada angka 6.3. diatas, menurut hemat TERGUGAT pada prinsipnya TERGUGAT ingin menyelesaikan masalah, bukan untuk menambah masalah. Oleh karenanya maka TERGUGAT menyambut itikad baik dari Sdr. Muhamad Ikbil Maulana maupun Sdr.Samba Suganda yang menitipkan AJB sebagai bentuk komitmen akan menyelesaikan permasalahan

Halaman 21 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan TERGUGAT, dan bukan sebagai bentuk pelunasan uang TERGUGAT;

**7.1.2.** Bahwa AJB sebagaimana dimaksud pada angka 7.1.1. diatas TERGUGAT telah mensurvei keberadaan tanah dalam AJB yang dimaksud, dan berdasarkan hasil survei TERGUGAT, ternyata AJB yang dimaksud nilainya jauh dari uang TERGUGAT yang ada pada Sdr. Muhamad Ikbal Maulana maupun Sdr.Samba Suganda. Bahwa AJB tersebut adalah sebidang tanah seluas : 277 m2 dengan nilai jual  $\pm$  Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) permeternya. sehingga jika tanah tersebut dijual hanya bernilai sebesar: Rp 83.100.000,- (delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) itupun masih membutuhkan waktu yang lama untuk laku dijual, karena letaknya yang jauh dari pemukiman warga;

**7.1.3.** Bahwa berkaitan dengan uang TERGUGAT sudah dilunasi oleh Sdr.Muhamad Ikbal Maulana dan Sdr.Samba Suganda pada akhir bulan Februari 2023, TERGUGAT **MENSOMIR** PENGUGAT untuk membuktikannya, karena faktanya sampai dengan dibuatnya Jawaban Gugatan ini, Uang TERGUGAT tersebut belumlah lunas

**7.1.4.** Bahwa dengan belum lunasnya Uang TERGUGAT yang ada pada Sdr.Muhamad Ikbal Maulana dan Sdr.Samba Suganda, jika memang PENGUGAT menganggap masih merupakan Kuasa dari TERGUGAT, seharusnya membuat langkah-langkah hukum lainnya sehingga UANG TERGUGAT bisa seluruhnya dikembalikan. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta yang terjadi pada saat TERGUGAT hendak menerima AJB dimaksud, PENGUGAT menolaknya dan mengancam tidak akan mengurus perkara TERGUGAT lagi serta tetap meminta sukses fee untuk dirinya;

**8.** Bahwa menjawab dalil Gugatan PENGUGAT pada huruf d angka 15 s/d 17 halaman 5, maka Jawaban TERGUGAT sebagai berikut:

**Bahwa adalah hal yang wajar apabila TERGUGAT mencabut kuasa kepada para penerima kuasa termasuk PENGUGAT karena:**

**8.1. OBJEK PERJANJIAN TIDAK TERPENUHI / GAGAL**

**8.1.1.** Bahwa dalam **pasal 1 (OBJEK PERJANJIAN)**, di Surat Perjanjian Bantuan Hukum yang dibuat oleh

Halaman 22 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dengan TERUGAT tertanggal 13 Juli 2022 jelas menyebutkan :

PASAL 1

OBJEK PERJANJIAN

(1) PIHAK PERTAMA mengikatkan diri untuk menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA mengikatkan diri untuk menerima dari PIHAK PERTAMA **PENANGANAN SOMASI DAN PENAGIHAN UANG .... dst**

(2) PIHAK PERTAMA menyerahkan sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA untuk memilih serta menentukan cara yang ditempuh untuk menyelesaikan kasus hukum tersebut pada ayat (1) diatas, sepanjang tidak bertentangan dan merugikan PIHAK KEDUA

8.1.2. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, kuasa yang diberikan TERUGAT kepada PENGUGAT dan Penerima Kuasa lainnya adalah KHUSUS :

*"Untuk mendampingi, memberikan nasehat hukum, dan membela hak-hak dan kepentingan PEMBERI KUASA dalam MEMBUAT, MENANDATANGANI DAN MENGAJUKAN SOMASI DAN PENAGIHAN UANG .... Dst*

8.1.3. Bahwa menurut pemahaman TERUGAT sebagaimana disampaikan pada angka 2.2.1 dan 2.2.2 diatas, penawaran yang diajukan PENGUGAT dan disetujui oleh TERUGAT adalah menyelesaikan pada tingkat NON LITIGASI. Dan TERUGAT tidak pernah memberikan Kuasa untuk membuka Laporan Kepolisian, maupun Kuasa untuk menggugat secara Perdata kepada Sdr.Muhamad Ikbil Maulana maupun Sdr.Samba Suganda;

8.1.4. Bahwa penanganan NON LITIGASI sebagaimana angka 2.2.3 diatas PENGUGAT bersama-sama dengan PENERIMA kuasa lainnya telah melakukan upaya somasi 1 dan 2 kepada Sdr. Muhamad Ikbil Maulana maupun Sdr.Samba Suganda namun TIDAK BERHASIL. Dengan demikian maka Objek Perjanjian Tidak Terpenuhi / GAGAL

8.2. PENGUGAT YANG SESUNGGUHNYA TELAH MENINGKARI PERJANJIAN BANTUAN HUKUM;

8.2.1. Bahwa PENGUGAT meminta TERUGAT untuk menandatangani 2 (dua) Perjanjian Bantuan Hukum, dimana

Halaman 23 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masing-masing perjanjian tersebut PENGGUGAT

Meminta :

**8.2.1.1.** penagihan uang TERGUGAT kepada Sdr. Muhamad Ikbal Maulana

a) Uang Operasional Rp. 20.000.000,- dibayar pada saat ditandatanganinya perjanjian;

b) Sukses fee 50% dari nilai tagihan Rp 118.800.000 X 50% = Rp 59.400.000,-

**8.2.1.2.** penagihan uang TERGUGAT kepada Sdr. Samba Suganda

a) Uang Operasional Rp. 20.000.000,- dibayar pada saat ditandatanganinya perjanjian;

b) Sukses fee 50% dari nilai tagihan Rp 239.000.000 X 50% = Rp 119.500.000,-

**8.2.2.** Bahwa dengan adanya uang Operasional sebesar total Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diawal perjanjian serta tidak adanya kesepakatan yang mengharuskan TERGUGAT untuk mengeluarkan biaya-biaya lainnya, maka sesungguhnya segala bentuk pengeluaran atas perkara hukum antara TERGUGAT dengan Sdr. Muhamad Ikbal Maulana maupun Sdr.Samba Suganda adalah menjadi tanggungjawab PENGGUGAT;

**8.2.3.** Bahwa sesungguhnya PENGGUGAT telah mengingkari Perjanjian Bantuan Hukum tersebut, dimana TERGUGAT masih harus mengeluarkan biaya operasional dan biaya lainnya yang diminta PENGGUGAT yaitu :

a) Biaya Penggugat Pulang Kampung sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);

b) Biaya untuk buka laporan polisi sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);

c) Biaya untuk koordinasi dengan Kanit / Penyidik sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);

d) Biaya memberikan uang terhadap Penyidik sebesar Rp. 500.000,- yang dimasukan kedalam amplop sebanyak 3 buah maka berjumlah Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dalam 2 (dua) kali pertemuan sehingga berjumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), juga

Halaman 24 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya-biaya yang diminta Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang ketika ada penyidik yang sakit uang tersebut ditransfer ke Penggugat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

e) Sehingga Tergugat telah mengeluarkan biaya keseluruhan yaitu Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada poin 2.3.2 dan Rp.28.300.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) pada poin 2.3.3 sehingga berjumlah Rp.48.300.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah)

## Note:

*Biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan d diatas, TERGUGAT hanya memberikan kepada PENGGUGAT, namun apakah biaya tersebut diberikan atau jumlahnya sesuai atau tidak hanya PENGGUGAT yang tau pastinya.*

### 8.3. PENGUGAT TELAH MENELANTARKAN KLIEN;

8.3.1. Penelantaran Klien ini jelas terlihat dimana PENGUGAT sengaja memblokir ponselnya dan tidak mau bertemu dengan Sdr.Muhamad Ikbal Maulana maupun Sdr.Samba Suganda terlebih saat dipertemuan / di Mediasikan oleh Penyidik dari Polres Metro Bekasi, dan membiarkan TERGUGAT sendirian berjuang untuk bertemu dan bernegosiasi dengan pihak lawan serta kuasanya;

8.3.2. Bahwa lebih dari pada itu, PENGUGAT telah mengancam TERGUGAT, dimana jika TERGUGAT menerima AJB dari lawan maka pihaknya tidak akan mengurus lagi perkaranya, dan tetap meminta sukses fee diberikan oleh TERGUGAT

9. Bahwa menjawab dalil Gugatan PENGUGAT pada huruf d angka 18 halaman 5 dan 6, maka dengan TEGAS TERGUGAT jawab bahwa sesungguhnya PENGUGAT juga tidak pernah menyelesaikan perkara hukum antara TERGUGAT dengan dengan Sdr.Muhamad Ikbal Maulana maupun Sdr.Samba Suganda, karena sampai dengan Jawaban Gugatan ini dibuat faktanya Uang TERGUGAT yang ada pada Sdr.Muhamad Ikbal Maulana maupun Sdr.Samba Suganda belum lah kembali. Dengan demikian maka pekerjaan PENGUGAT senyatanya adalah GAGAL;

10. Bahwa menjawab dalil Gugatan PENGUGAT pada huruf d angka 19 dan 20 halaman 6, maka Jawaban TERGUGAT sebagai berikut:

*Halaman 25 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**10.1.** Bahwa esensi daripada SUKSES FEE adalah apabila pekerjaan PENGUGAT dinyatakan sukses dan uang TERGUGAT yang ada pada Sdr.Muhamad Ikbal Maulana maupun Sdr.Samba Suganda telah dibayar seluruhnya. Bahwa apakah dapat dinyatakan sukses bila Uang TERGUGAT masih belum dibayar dan masih memerlukan langkah-langkah hukum lainnya;

**10.2.** Bahwa TERGUGAT telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan OPERASIONAL FEE sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bahkan lebih, dimana TERGUGAT juga harus mengeluarkan Uang operasional tambahan sejumlah Rp.28.300.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk buka Laporan polisi termasuk untuk ongkos pulang kampung PENGUGAT. Dengan demikian maka dengan diputusnya kuasa antara TERGUGAT kepada para Penerima Kuasa (termasuk PENGUGAT) TIDAK ADA GANTI KERUGIAN atau KEWAJIBAN LAINNYA DARI TERGUGAT;

**11.** Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT pada huruf e angka 1 s/d 4 halaman 6 dan 7, hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan dalil gugatan PENGUGAT sebelumnya. Atas hal tersebut sudah terang benderang TERGUGAT jawab pada Jawaban Gugatan TERGUGAT pada angka 1 s/d 10 diatas;

**12.** Bahwa menjawab dalil Gugatan PENGUGAT pada huruf e angka 5 s/d 10 halaman 7 dan 8, maka perlu TERGUGAT Jawab sebagai berikut :

**12.1.** Bahwa terhadap somasi 1 s/d 3 yang dilayangkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT, tidaklah wajib untuk ditanggapi, mengingat tidak ada kewajiban dari TERGUGAT untuk memberikan SUKSES FEE kepada PENGUGAT karena tidak ada pekerjaan yang dinyatakan sukses oleh TERGUGAT terhadap apa yang dikerjakan PENGUGAT, mengingat sampai dengan jawaban ini dibuat, uang TERGUGAT yang ada pada Sdr.Muhamad Ikbal Maulana maupun Sdr.Samba Suganda BELUMLAH DIBAYARKAN dan masih memerlukan langkah-langkah hukum lainnya;

**12.2.** Bahwa seharusnya PENGUGAT introspeksi diri, dimana Uang Operasional fee Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan masih ditambah Rp.28.300.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Operasional buka Laporan polisi termasuk untuk ongkos pulang kampung PENGUGAT, bukanlah uang yang sedikit bagi TERGUGAT, namun apa yang sudah dihasilkan PENGUGAT untuk TERGUGAT, tidak ada yang bisa dinyatakan berhasil atau

Halaman 26 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAGAL. Bahwa perlu PENGGUGAT ingat, **TERGUGAT menguasai permasalahannya dengan Sdr.Muhamad Ikbal Maulana maupun Sdr.Samba Suganda kepada PENGGUGAT dengan tujuan adalah agar uang TERGUGAT kembali, bukan untuk menghabiskan dan mengeluarkan banyak uang TERGUGAT;**

**12.3.** Bahwa dimana rasa kemanusiaan PENGGUGAT, dengan mensomasi TERGUGAT hingga mengajukan GUGATAN ke Pengadilan Negeri Cikarang dengan menyatakan TERGUGAT lalai serta tidak menepati janji (WAN PRESTASI) terhadap apa yang tidak pernah PENGGUGAT kerjakan sebelumnya.

**13.** Terhadap tuntutan **DWANGSOM** dari PENGGUGAT pada halaman 9, haruslah dinyatakan DITOLAK, mengingat tuntutan PENGGUGAT adalah tuntutan untuk menjatuhkan hukuman kepada TERGUGAT untuk membayar sejumlah Uang. Bahwa tuntutan PENGGUGAT akan pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari, selain tidak beralasan haruslah ditolak berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 79/K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan : “ *Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang*”,

**14.** Terhadap tuntutan **SITA JAMINAN** dari PENGGUGAT pada halaman 9 dan 10, haruslah dinyatakan DITOLAK, mengingat sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak jelas batas-batas wilayahnya serta PENGGUGAT juga tidak menyatakan dengan pasti apakah yang dijadikan sita jaminan oleh PENGGUGAT tersebut adalah milik TERGUGAT ataukah bukan. Bahwa selain dari pada itu sebidang tanah dan diatasnya bangunan rumah yang beralamat di Puri Nirwana Residences RT.008 RW.008 Desa Sukaraya Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bukanlah merupakan objek sengketa dalam perkara a quo, Hal ini ditegaskan bahwa syarat untuk mengajukan Sita jaminan (*Conservatoir beslag*) harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 05 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975;

**15.** Terhadap tuntutan **SERTA MERTA** dari PENGGUGAT pada halaman 10 dan 11, haruslah dinyatakan DITOLAK, karena tuntutan serta merta bertentangan dengan surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 juli 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbar Bij Voorad) dan Provisionil, antara lain menyebutkan :

*Halaman 27 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta kecuali dalam hal-hal sebagai berikut : antara lain gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan "

" Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan tingkat pertama " ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT yang telah diuraikan secara runtut sebagaimana tersebut diatas maka sangat berdasar hukum dan berkeadilan apabila Gugatan PENGGUGAT haruslah di TOLAK untuk seluruhnya;

Dengan alat bukti-bukti sebagai berikut:

## BUKTI SURAT:

1. **Bukti T ~ 1 : Surat Kuasa nomor 1002/S/VII/2022 tertanggal 13 Juli 2022 untuk penagihan uang TERGUGAT kepada Sdr. Muhamad Ikbal Maulana**

Kegunaan : 1). Sebagai Bukti bahwa penerima kuasa bukanlah PENGGUGAT seorang, melainkan bersama-sama dengan **ALI HANIF, S.H., dan FAIZAL FADILLAH, S.H., serta AGUSTIAN SUGIARTO, S.H.**

2). Sebagai Bukti bahwa kuasa yang diberikan TERGUGAT kepada Para Penerima Kuasa termasuk PENGGUGAT adalah khusus untuk **MEMBUAT, MENANDATANGANI DAN MENGAJUKAN SOMASI DAN PENAGIHAN UANG** kepada Sdr. Muhamad Ikbal Maulana, bukan kuasa untuk membuka laporan polisi atau mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri

Keterangan : Copy dari **Copy**

2. **Bukti T ~ 2 : Surat Kuasa nomor 1003/S/VII/2022 tertanggal 13 Juli 2022 untuk penagihan uang TERGUGAT kepada Sdr. Ganda Suganda**

Kegunaan : 1). Sebagai Bukti bahwa penerima kuasa bukanlah PENGGUGAT seorang, melainkan bersama-sama dengan **ALI HANIF, S.H., dan FAIZAL FADILLAH, S.H., serta AGUSTIAN SUGIARTO, S.H.**

Halaman 28 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Sebagai Bukti bahwa kuasa yang diberikan TERGUGAT kepada Para Penerima Kuasa termasuk PENGGUGAT adalah khusus untuk **MEMBUAT, MENANDATANGANI DAN MENGAJUKAN SOMASI DAN PENAGIHAN UANG** kepada Sdr. Ganda Suganda, bukan kuasa untuk membuka laporan polisi atau mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri

Keterangan : Copy dari **Copy**

3. **Bukti T ~ 3 : Surat Perjanjian Bantuan Hukum** tertanggal 13 Juli 2022 untuk penagihan uang TERGUGAT kepada Sdr. Muhamad Ikbil Maulana

- Kegunaan : 1). Sebagai Bukti bahwa OBJEK PERJANJIAN antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak terpenuhi / GAGAL
- 2). Sebagai Bukti bahwa jasa yang diminta PENGGUGAT adalah Operasional fee Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sukses fee (jika berhasil). Dengan demikian maka seharusnya segala bentuk pengeluaran uang / ongkos adalah tanggung jawab PENGGUGAT

Keterangan : Copy dari **Asli**

4. **Bukti T ~ 4 : Surat Perjanjian Bantuan Hukum** tertanggal 13 Juli 2022 untuk penagihan uang TERGUGAT kepada Sdr. Ganda Suganda

- Kegunaan : 1). Sebagai Bukti bahwa OBJEK PERJANJIAN antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak terpenuhi / GAGAL
- 2). Sebagai Bukti bahwa jasa yang diminta PENGGUGAT adalah Operasional fee Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sukses fee (jika berhasil). Dengan demikian maka seharusnya segala bentuk pengeluaran uang / ongkos adalah tanggung jawab PENGGUGAT

Keterangan : Copy dari **Asli**

5. **Bukti T ~ 5 : Surat Pencabutan Kuasa** TERGUGAT tertanggal 09 Februari 2023

- Kegunaan : Sebagai Bukti bahwa TERGUGAT telah mencabut Kuasa kepada Para Penerima Kuasa termasuk PENGGUGAT karena, Objek Perjanjian tidak terpenuhi oleh Penerima Kuasa, selain itu juga karena PENGGUGAT selalu meminta

Halaman 29 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang diluar dari yang diperjanjikan dan PENGUGAT juga telah menelantarkan Klien (TERGUGAT)

Keterangan : Copy dari **Asli**

## 6. Bukti T ~ 6 : Surat Akta Jual Beli (AJB)

Kegunaan : 1). Sebagai Bukti bahwa Uang TERGUGAT yang ada pada Sdr. Muhamad Ikbil Maulana maupun Sdr.Ganda Suganda belumlah kembali  
2). Sebagai Bukti bahwa Permasalahan Hukum antara TERGUGAT dengan Sdr. Muhamad Ikbil Maulana maupun Sdr.Ganda Suganda belumlah selesai dan masih membutuhkan upaya hukum lainnya;

Keterangan : Copy dari **Asli**

## 7. Bukti T ~ 7 : Percakapan WhatsApp antara TERGUGAT dengan PENGUGAT

Kegunaan : Sebagai Bukti bahwa PENGUGAT telah menelantarkan Klien (TERGUGAT) dan sering meminta Uang diluar dari yang diperjanjikan;

Keterangan : Copy dari **Asli**

## 8. Bukti T ~ 8 : Rekening Koran, Pembayaran dari TERGUGAT ke PENGUGAT

Kegunaan : Sebagai Bukti bahwa PENGUGAT sering meminta Uang diluar dari yang diperjanjikan;

Keterangan : Copy dari **Asli Print Out**

### BUKTI SAKSI:

1. **ENDAN**, NIK: 3216231808960002, Laki-laki Kelahiran Bekasi, tanggal 16 Agustus 1996, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, Beralamat di Kp. Guha RT 004 RW 002 Desa Karangindah, Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi – Provinsi Jawa Barat

Keterangan singkat:

- Bahwa saksi mengetahui adanya jaminan berupa Akta Jual Beli (AJB) dari Sdr.Muhamad Ikbil Maulana maupun Sdr.Samba Suganda;
- Bahwa saksi melihat fisik tanah tersebut;
- Bahwa luas tanah pada AJB adalah 277m2;
- Bahwa saksi mengetahui harga tanah didaerah tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per meter;

Halaman 30 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **RAUDAH NURJAYANTI**, NIK: 3306124308950003, Perempuan  
Kelahiran Purworwo, tanggal 03 Agustus 1995, Agama Islam, Pekerjaan  
Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma tiga (D3), Beralamat di Ngabean, RT  
002 RW 001 Desa Rowobayem, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo –  
Provinsi Jawa Tengah

Keterangan singkat:

- Bahwa saksi mengetahui adanya Pencabutan Kuasa beserta alasannya;
- Bahwa saksi mengetahui TERGUGAT sering mengeluarkan uang untuk PENGGUGAT diluar yang diperjanjikan;
- Bahwa Saksi mengetahui Uang TERGUGAT yang belum dikembalikan oleh Sdr. Muhamad Ikbil Maulana maupun Sdr. Ganda Suganda sehingga Permasalahannya belumlah selesai;

Bahwa berdasarkan Fakta Hukum dan Fakta Yuridis sebagaimana apa yang terurai diatas, TERGUGAT memohon dengan Hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Berkenan untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan **Sah Surat Pencabutan Kuasa** TERGUGAT terhadap **HERI SUSANTO., S.H., M.H., C.Me., (PENGGUGAT), ALI HANIF, S.H., dan FAIZAL FADILLAH, S.H., serta AGUSTIAN SUGIARTO, S.H.,** tertanggal 9 Februari 2023 Tidak ada ganti kerugian atau kewajiban lainnya dari TERGUGAT;
3. Menyatakan Gugur atau Batal Demi Hukum Perjanjian Bantuan Hukum TERGUGAT dan PENGGUGAT tertanggal 13 Juli 2022;
4. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT.

**ATAU :**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Fotocopy Surat Kuasa Khusus, Nomor 1002/S/VII/2022, tertanggal 13 Juli 2022, yang telah diperiksa sesuai dengan asli, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-1.**
- Bukti P-2 : Fotocopy Surat Kuasa Khusus, Nomor 1003/S/VII/2022, tertanggal 13 Juli 2022, yang telah diperiksa sesuai dengan asli,

Halaman 31 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-2.**

- Bukti P-3 : Fotocopy Surat Perjanjian Bantuan Hukum tertanggal 13 Juli 2022 untuk Penanganan penagihan terhadap SAMBA SUGANDA, telah diperiksa sesuai dengan asli, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-3.**

- Bukti P-4 : Fotocopy Surat Perjanjian Bantuan Hukum tertanggal 13 Juli 2022 untuk Penanganan penagihan terhadap MUHAMMAD IQBAL MAULANA, telah diperiksa sesuai dengan asli, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-4.**

- Bukti P-5 : Fotocopy Surat somasi ke-1 kepada MUHAMMAD IQBAL MAULANA, Nomor 1002/HSB-S/VII/2022 tertanggal 14 Juli 2022, telah diperiksa fotokopi dari fotokopi, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-5.**

- Bukti P-6 : Fotocopy Surat somasi ke-1 Kepada SAMBA SUGANDA Nomor 1003/HSB-S/VII/2022 tertanggal 14 Juli 2022, telah diperiksa fotokopi dari fotokopi, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda.... **P-6.**

- Bukti P-7 : Fotocopy Surat somasi ke-2 Kepada SAMBA SUGANDA Nomor 1004/HSB-S/VII/2022 tertanggal 25 Juli 2022, fotokopi dari fotokopi, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-7.**

- Bukti P-8 : Fotocopy Surat somasi ke-2 Kepada MUHAMMAD IQBAL MAULANA Nomor 1005/HSB-S/VII/2022 tertanggal 25 Juli 2022, telah diperiksa fotokopi dari fotokopi, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-8.**

- Bukti P-9 : Fotocopy Surat laporan pidana ke Polres Bekasi No.LP/B/1772/VIII/2022/SPKT/Polres Metro Bekasi/Polda Metro Jaya. Tertanggal 03 Agustus 2022, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda.... **P-9.**

- Bukti P-10 : Fotocopy Surat Pencabutan Kuasa dari Tergugat tertanggal 9 Februari 2023. Yang atas nama : MUHAMMAD IQBAL

Halaman 32 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA, telah diperiksa fotokopi dari fotokopi, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-10.**

- Bukti P-11 : Fotocopy Surat Pencabutan Kuasa dari Tergugat tertanggal 9 Februari 2023. Yang atas nama : SAMBA SUGANDA, telah diperiksa fotokopi dari fotokopi, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-11.**

- Bukti P-12 : Fotocopy Surat somasi terhadap Nurlela Nomor 03/S/II/2023/HS. tertanggal 15 Februari 2023, telah diperiksa fotokopi dari fotokopi, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda.. **P-12.**

- Bukti P-13 : Fotocopy Surat somasi terhadap Nurlela Nomor 04/S/II/2023/HS. tertanggal 21 Februari 2023, telah diperiksa fotokopi dari fotokopi, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda.. **P-13.**

- Bukti P-14 : Fotocopy Draft Pernyataan Perikatan Hutang Piutang Dengan Jaminan, Antara Nurlela Dengan Samba Suganda Dan Muhammad Ikbal Maulana. Dikirim lewat WA tertanggal 8 Februari 2023, telah diperiksa fotokopi dari fotokopi, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-14.**

Menimbang, bahwa seluruh fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan sebagian dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-5, P-6, P-7, P-8, P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14 yang merupakan bukti surat fotokopi dari fotokopi, sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti Penggugat yang sah.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan alat bukti saksi dipersidangan, sebagai berikut :

**1. Saksi AAN HERMAWAN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi teman Penggugat dan Saksi tidak hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat.
- Bahwa, saksi kenal sudah lama dengan Tergugat sejak tahun 2014 ketika Saksi dan Penggugat berada dalam Humas yang sama dan sama-sama sebagai anggota Humas GRIP.

Halaman 33 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Saksi dihadirkan kepersidangan sebagai saksi oleh Penggugat, karena pada awalnya saksi diminta penggugat untuk ditemani Tahun 2022 tanggal dan bulannya Saksi lupa dimana Penggugat meminta untuk menemani Penggugat mencari pak SAMBA SUGANDA, dan Penggugat mencari pak SAMBA SUGANDA karena Penggugat saat itu adalah Kuasa Tergugat dan Tergugat ada masalah dengan pak SAMBA SUGANDA.
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan Penggugat menjadi Kuasa Tergugat karena saksi hanya tahu dari cerita Penggugat.
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Surat Kuasa dari Tergugat kepada Penggugat tersebut dan saksi tidak tahu sejauh apa tugas Penggugat sebagai Kuasa Tergugat, hanya saja saksi mendengar kalau Penggugat menjadi Kuasa Tergugat dalam hal tagihan deposit karyawan kepada SAMBA SUGANDA dan MUHAMMAD IQBAL MAULANA, namun saksi tidak tahu nominal tagihan tersebut.
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah sudah selesai tugas Penggugat sebagai Kuasa hukum Tergugat, hanya saja setahu Saksi ada AJB sebagai Jaminan Hutang kepada Tergugat dari SAMBA SUGANDA. Namun Saksi tidak tahu AJB itu punya siapa dan saksi tidak tahu diperoleh dari mana AJB tersebut.
- Bahwa, Penggugat pernah mengajak saksi kerumah Tergugat.
- Bahwa, Penggugat pernah mengajak saksi bertemu Tergugat 2 atau 3 kali.
- Bahwa, Saksi tidak tahu Penggugat melakukan Somasi kepada SAMBA SUGANDA dan MUHAMMAD IQBAL MAULANA
- Bahwa, Saksi pernah diajak Penggugat menemui Tergugat untuk membuat Laporan.
- Bahwa, Saksi pernah mendengar pembicaraan pada waktu di City Walk dan sebelum ke Polres dimana ketika itu Penggugat katakan kepada Tergugat bahwa selama didalam bukan tanggung jawab Penggugat dan yang ada ketika itu yakni Penggugat, Tergugat dan suami Tergugat.
- Bahwa, Saksi ingat tentang adanya Perjanjian Bantuan Hukum antara Penggugat dan Tergugat, dimana apabila berhasil menagih dapat Komisi setengah setengah Saksi hanya diceritakan tidak melihat langsung perjanjian tersebut.
- Bahwa, Saksi tidak pernah bertemu dengan SAMBA SUGANDA dan MUHAMMAD IQBAL MAULANA.

Halaman 34 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Ali Hanif dan Agustian Sugiarto, namun tidak kenal dengan Faizal Fadillah, dimana Ali Hanif, Agustian Sugiarto dan Faizal Fadillah setuju saksi adalah teman-teman Satu Team dengan Pak Hari (Penggugat).

- Bahwa, Saksi tidak memperhatikan Surat Kuasanya ada berapa orang dalam satu team untuk Kuasa dari Tergugat.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Bukti T-1 : Fotocopy Surat Kuasa nomor 1002/S/VII/2022 tertanggal 13 Juli 2022 untuk penagihan uang TERGUGAT kepada MUHAMMAD IQBAL MAULANA, yang telah diperiksa fotokopi dari fotokopi, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T-1.**
- Bukti T-2 : Fotocopy Surat Kuasa nomor 1003/S/VII/2022 tertanggal 13 Juli 2022 untuk penagihan uang TERGUGAT kepada SAMBA SUGANDA, yang telah diperiksa fotokopi dari fotokopi, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T-2.**
- Bukti T-3 : Fotocopy Surat Perjanjian Bantuan Hukum tertanggal 13 Juli 2022 untuk penagihan uang TERGUGAT kepada MUHAMMAD IQBAL MAULANA, yang telah diperiksa sesuai dengan asli, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T-3.**
- Bukti T-4 : Fotocopy Surat Perjanjian Bantuan Hukum tertanggal 13 Juli 2022 untuk penagihan uang TERGUGAT kepada SAMBA SUGANDA, yang telah diperiksa sesuai dengan asli, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T-4.**
- Bukti T-5 : Fotocopy Surat Pencabutan Kuasa TERGUGAT tertanggal 09 Februari 2023 untuk penagihan uang terhadap SAMBA SUGANDA dan MUHAMMAD IQBAL MAULANA, yang telah diperiksa sesuai dengan asli, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T-5.**
- Bukti T-6 : Fotocopy Surat Akta Jual Beli Nomor. 21/2018, yang telah diperiksa sesuai dengan asli, telah diberi Materai secukupnya,

Halaman 35 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T-6.**

- Bukti T-7 : Fotocopy Percakapan WhatsApp antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang telah diperiksa fotokopi dari fotokopi, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T-7.**

- Bukti T-8 : Fotocopy Rekening Koran, Pembayaran dari TERGUGAT ke PENGGUGAT, yang telah diperiksa fotokopi dari fotokopi, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T-8.**

Menimbang, bahwa seluruh fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan sebagian dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-1, T-2, T-7 dan T-8, yang merupakan bukti surat fotokopi dari fotokopi, sehingga memenuhi syarat untuk pembuktian.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Tergugat telah pula mengajukan alat bukti saksi dipersidangan, sebagai berikut :

**1. Saksi RAUDAH NURJAYANTI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat karena saksi karyawan dari Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga, akan tetapi ada hubungan pekerjaan dengan tergugat dan kenal sama Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, Saksi dalam bersaksi saat ini, tidak ada rahasia kantor yang saksi ungkapkan dalam persidangan ini.
- Bahwa, Saksi bekerja di tempat Tergugat sejak awal tahun 2022 sebagai staf administrasi tepatnya di PT. Excel Loyalitas Utama yang bergerak dalam bidang Outsourcing yang bertempat di Puri Dewata Residences, dimana saat itu Saksi melamar melalui perekrutan karyawan.
- Bahwa, Tupoksi Saksi di perusahaan adalah :
  1. Merekrut calon karyawan yang akan kita kirimkan Ke Perusahaan.
  2. Mendata data data dari anak anak calon karyawan dan menghubungi dengan rekanan.
  3. Bidang Legal
  4. Mendata calon-calon Karyawan yang akan ditugaskan.
- Bahwa, Saksi dihadirkan kepersidangan sebagai saksi oleh Tergugat, untuk menceritakan apa yang telah terjadi antara Penggugat

Halaman 36 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Tergugat, dimana pada bulan Juni 2022 Tergugat ada kasus dengan rekan kerja Tergugat yang bernama SAMBA SUGANDA dengan anaknya MUHAMMAD IQBAL MAULANA, yaitu mengenai Deposit, sehingga Tergugat meminta bantuan untuk melakukan Somasi Penagihan kepada Penggugat, namun Somasi dan Penagihan tidak terselesaikan kemudian dilanjutkan dengan tahap proses hukum selanjutnya.

- Bahwa, kasus Deposit ini awalnya diberikan Tergugat kepada SAMBA SUGANDA dengan anaknya MUHAMMAD IQBAL MAULANA terkait dengan perekrutan calon karyawan yang mana nantinya calon karyawan ini akan dikirimkan oleh Tergugat Ke Yayasan Pak SAMBA SUGANDA dan MUHAMMAD IQBAL MAULANA tetapi dengan menitipkan Deposit sebesar Rp. 303.909.000.-.
- Bahwa, yang melakukan Somasi adalah Tergugat dengan dibantu Penggugat.
- Bahwa, setahu saksi Somasi 2 kali dilakukan.
- Bahwa, Saksi pernah lihat Surat Kuasa antara Penggugat dengan Tergugat, dan saksi tahu karena Saksi pernah baca di surat Kuasanya ada tulisan Surat Kuasa untuk melakukan Somasi Tergugat kepada SAMBA SUGANDA dan MUHAMMAD IQBAL MAULANA dengan menguasai Somasinya kepada Penggugat.
- Bahwa, Surat Kuasa tersebut masing-masing untuk atas nama SAMBA SUGANDA dan MUHAMMAD IQBAL MAULANA.
- Bahwa, fungsi Penggugat dalam melaksanakan tugas sebagaimana Surat Kuasa yang diberikan kepadanya adalah untuk melakukan Somasi dan Penagihan.
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat Tergugat ada melakukan Perjanjian Bantuan Hukum masing-masing Perjanjian Bantuan Hukum untuk atas nama SAMBA SUGANDA dan MUHAMMAD IQBAL MAULANA.
- Bahwa, setahu Saksi isi Perjanjian tersebut terkait Uang Operasional sejumlah Rp.20 .000.000.- ( dua puluh juta rupiah) yang sudah dibayarkan Tergugat ke Penggugat dan terkait dan Sukses Fee.
- Bahwa, setahu saksi tugas Penggugat untuk melakukan Somasi sudah selesai.
- Bahwa, Kuasa untuk Somasi ada 2 kepada 4 orang penerima Kuasa, namun ketika itu Saksi hanya bertemu dengan Penggugat saja sedangkan yang lain tidak bertemu.
- Bahwa, selain Uang Operasional ada yang diminta Penggugat kepada Tergugat untuk Uang Operasional setiap Penggugat datang dan

Halaman 37 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat di Polres dan biaya ketemuan, Saksi tahu hal penyerahan uang itu pada saat di Polres. Dimana :

1. Biaya diluar Operasional yaitu ketika Penggugat pulang kampung.
  2. Saat anak pak Asep sakit itu semua ditransfer kepada Penggugat.
  3. Diberikan secara cash di Polres.
- Bahwa, Saksi tahu mengenai biaya pulang kampung Penggugat yang biayanya dari Tergugat, karena Saksi melihat catatan dan memang Saksi mengurus utk transaksi itu.
  - Bahwa, biaya Transportasi Penggugat dalam pekerjaan pun saksi mengetahui langsung.
  - Bahwa, pada saat Transfer saksi juga mengetahui langsung.
  - Bahwa, mengenai adanya AJB saat ini masih dalam bentuk AJB dan belum dikembalikan ataupun dicairkan.
  - Bahwa, mengenai Uang yang ada di SAMBA SUGANDA belum dikembalikan kepada Tergugat dan SAMBA SUGANDA belum melakukan pembayaran kepada Tergugat. Dimana Saksi mengetahuinya dari Catatan terhadap SAMBA SUGANDA dan MUHAMMAD IQBAL MAULANA.
  - Bahwa, adanya AJB tersebut pada saat proses di Kepolisian dan bukan ketika Somasi, saksi mengetahuinya karena Saksi mengikuti proses pada saat di Polres dan Saksi juga menjadi saksi, dimana ketika itu AJB belum keluar, setelah proses laporan polisi lah baru AJB tersebut keluar.
  - Bahwa, saat AJB keluar tidak ada keikutsertaan Penggugat.
  - Bahwa, tidak ada Surat Kuasa untuk buka Laporan karena Tergugat sendiri yang membuat laporan kepolisian tersebut.
  - Bahwa, setahu Saksi Tergugat melakukan pemutusan Surat Kuasa kepada Penggugat, karena :
    1. Penggugat sudah banyak meminta uang operasional diluar yang 20 juta.
    2. Tergugat merasa kasusnya mengambang tidak ada penyelesaian kasusnya dari saudara Penggugat tidak ada kemajuan dari kasus tersebut.
  - Bahwa, Saksi mengetahui ada biaya untuk membuka Laporan sejumlah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan juga uang diamplopkan dengan tiga amplop masing masing berisi Rp.500.000.- ( lima ratus ribu rupiah).

Halaman 38 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pasti berapa biaya total keseluruhan yang dikeluarkan Tergugat, namun saksi tahu adanya uang keluar dari Rekening.
- Bahwa, setahu saksi Tergugat tidak bisa mengetik atau mengoperasikan laptop atau computer.
- Bahwa, pada saat pemutusan surat kuasa yang buat adalah teman Tergugat.
- Bahwa, ketika belum adanya proses Surat Kuasa dari Penggugat, Tergugat sudah melakukan upaya penagihan lewat Chat, meminta bantuan teman dan meminta bantuan dari Ormas, namun tidak ada hasil.
- Bahwa, Saksi kenal dengan SAMBA SUGANDA dan MUHAMMAD IQBAL MAULANA karena sebelum dengan Tergugat, Saksi bekerja di Yayasan milik SAMBA SUGANDA.
- Bahwa, seingat saksi pada waktu pertemuan di Meikarta dengan SAMBA SUGANDA pada saat itu hanya untuk pencocokan data yg mana yang tadinya 350 Juta sekian ada bebrapa anak yang masuk selisih menjadi Rp.303 900 .000 Juta.
- Bahwa, Saksi membaca perjanjian biaya operasional dan sukses fee karena Saksi saksi membuat soft filenya bentuk scan semua ada arsip.
- Bahwa, saat Penggugat menyerahkan rangkap asli kepada Tergugat yg berisi dua rangkap dua rangkap yg isinya sama dan kekuatan hukumnya sama kemudian Saksi menyimpannya di arsip kantor.
- Bahwa, keseluruhan dalam Surat Kuasa saksi baca tetapi untuk di Kepolisian, Tergugat sendiri sedangkan Penggugat hanya mendampingi.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat membenarkannya sedangkan Penggugat tidak memberikan tanggapan.

**2. Saksi ENDAN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi karyawan dari Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga akan tetapi ada hubungan pekerjaan dengan tergugat dan kenal sama Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan
- Bahwa, Saksi dalam bersaksi saat ini, tidak ada rahasia kantor yang saksi ungkapkan dalam persidangan ini.
- Bahwa, Saksi bekerja di tempat Tergugat sebagai operator Administrasi sejak tahun 2020, dimana Tergugat berposisi sebagai Direktur Utama.

Halaman 39 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Saksi dihadirkan kepersidangan sebagai saksi oleh Tergugat, untuk menceritakan bahwa Saksi pernah ikut mengawal penerimaan AJB tanah yang didekat perumahan wahana yakni 1. Di Singaraja, Lippo Cikarang, 2. Di Living Plaza Jababeka, dan ketika itu Saksi ditugaskan oleh Tergugat untuk mengawasi dari kejauhan.
- Bahwa, yang menerima AJB saat itu adalah Tergugat dari pihak Kuasa Hukum SAMBA SUGANDA.
- Bahwa, AJB tersebut akhirnya diserahkan setelah Tergugat melakukan laporan ke Kepolisian, yakni Laporan kasus hutang-piutang SAMBA SUGANDA.
- Bahwa, Saksi pernah bertemu dan kenal dengan SAMBA SUGANDA dan MUHAMMAD IQBAL MAULANA, namun tidak pernah bertemu dengan Kuasa Hukum SAMBA SUGANDA. Dimana, Saksi pernah bekerja dengan SAMBA SUGANDA, sedangkan MUHAMMAD IQBAL MAULANA adalah anak dari SAMBA SUGANDA, dimana SAMBA SUGANDA sebagai Direktut Utama dan MUHAMMAD IQBAL MAULANA sebagai Direktur.
- Bahwa, terkait AJB ada 2 kali pertemuan. Dimana, pertemuan 1 Di Singaraja, Lippo Cikarang yang Saksi lihat hadir ada Penggugat, Tergugat, SAMBA SUGANDA dan MUHAMMAD IQBAL MAULANA, sedangkan pertemuan 2 Di Living Plaza Jababeka Penggugat tidak ada, dan saat pertemuan 2 itu Saksi lihat ada diserahkan AJB.
- Bahwa, Saksi mendapat instruksi untuk mengecek berkaitan dengan AJB tersebut yakni mengecek lokasi tanah, dimana lokasi tanah tersebut di samping perumahan wahana Cikarang untuk luasnya 277 m2 untuk harga permetrnya dikisaran Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi pernah menanyakan harga permeter di rt setempat dilokasi tanah tersebut yang terletak di Desa Serang Kec Cikarang Selatan, RT. 10
- Bahwa, AJB tersebut saat ini masih ada.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat membenarkannya sedangkan Penggugat tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan mohon Putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Halaman 40 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, yang pada pokoknya Penggugat telah mendalilkan, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat, karena Tergugat telah lalai membayar Sukses fee kepada Penggugat sejumlah Rp. 178.900.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Penggugat mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah gugatan Penggugat, antara lain :

- Bahwa, Perjanjian Cacat Hukum sejak awal
- Bahwa, Penawaran yang diajukan Penggugat dan disetujui oleh Tergugat adalah menyelesaikan pada tingkat Non Litigasi dan Tergugat tidak pernah memberikan Kuasa untuk membuka Laporan Kepolisian, maupun Kuasa untuk menggugat secara Perdata ke pada Sdr.Muhamad Ikbal Maulana maupun Sdr.Samba Suganda.
- Bahwa, penanganan Non Litigasi sebagaimana Penggugat bersama-sama dengan PENERIMA kuasa lainnya telah melakukan upaya somasi 1 dan 2 kepada Sdr. Muhamad Ikbal Maulana maupun Sdr.Samba Suganda namun TIDAK BERHASIL. Dengan demikian maka Objek Perjanjian Tidak Terpenuhi/GAGAL.
- Bahwa, Penggugat yang sesungguhnya telah mengingkari Perjanjian Bantuan Hukum.
- Bahwa, Penggugat telah menelantarkan Klien.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/1865 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, "*Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*", maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat haruslah membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh kedua belah pihak merupakan bukti sempurna terhadap mereka yang mengakuinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada BAB III, tentang Hukum Acara dan Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana pada ayat (3)

Halaman 41 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan, bahwa Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada BAB I, tentang Ketentuan Umum, pada ayat (4) disebutkan, bahwa hari adalah hari kerja. Sehingga, sebagaimana pedoman hukum di atas, dengan dikaitkan dalam perkara *a quo*, bahwa pemeriksaan perkara gugatan sederhana dalam perkara *a quo* dimulai pada tanggal 28 Maret 2023 dan akan berakhir pada tanggal 10 Mei 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada BAB VIII, tentang Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian, disebutkan, bahwa Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan 14 (empat belas) lembar bukti surat, yang telah diberi tanda bukti P-1 s/d P-14 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi AAN HERMAWAN yang telah disumpah menurut tata cara agamanya masing-masing dan telah didengar keterangannya secara mandiri di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti tulisan yang diajukan Penggugat telah berupa fotokopi yang dilegalisir serta telah diberi materai secukupnya dan sebagian telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, antara lain Bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-9 adalah bukti fotokopi sesuai asli, sedangkan Bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14 adalah bukti fotokopinya tidak dapat dipertunjukkan aslinya, dimana terhadap bukti tulisan yang tidak dapat dipertunjukkan aslinya dipersidangan tersebut dapat dipergunakan sepanjang dapat didukung oleh alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya/jawabannya tersebut, Tergugat telah mengajukan 8 (delapan) lembar bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 s/d bukti T-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi RAUDAH NURJAYANTI dan Saksi ENDAN yang telah disumpah menurut tata cara agamanya masing-masing dan telah didengar keterangannya secara mandiri di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti tulisan yang diajukan Tergugat telah berupa fotokopi yang dilegalisir serta telah diberi materai secukupnya dan sebagian telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, antara lain Bukti T-3, T-4, T-5 dan T-6 adalah bukti fotokopi sesuai asli, sedangkan Bukti T-1, T-2, T-7 dan T-8 adalah bukti fotokopi yang tidak dapat dipertunjukkan aslinya, dimana terhadap bukti

Halaman 42 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tulisan yang tidak dapat dipertunjukkan aslinya dipersidangan tersebut dapat dipergunakan sepanjang dapat didukung oleh alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan penandatanganan Surat Kuasa, dimana Penggugat bertindak selaku Penerima Kuasa dan Tergugat selaku Pemberi Kuasa, melalui Surat Kuasa Nomor. 1002/S/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 untuk penagihan uang Tergugat kepada SAMBA SUGANDA.
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan penandatanganan Surat Kuasa, dimana Penggugat bertindak selaku Penerima Kuasa dan Tergugat selaku Pemberi Kuasa, melalui Surat Kuasa Nomor. 1003/S/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 untuk penagihan uang Tergugat kepada MUHAMMAD IQBAL MAULANA.
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan kesepakatan sebagaimana tertulis dalam Surat Perjanjian Bantuan Hukum, dimana Tergugat selaku pihak pertama dan Penggugat selaku pihak kedua, melalui Surat Perjanjian Bantuan Hukum tanggal 13 Juli 2022 untuk penagihan uang Tergugat kepada SAMBA SUGANDA.
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan kesepakatan sebagaimana tertulis dalam Surat Perjanjian Bantuan Hukum, dimana Tergugat selaku pihak pertama dan Penggugat selaku pihak kedua, melalui Surat Perjanjian Bantuan Hukum tanggal 13 Juli 2022 untuk penagihan uang Tergugat kepada MUHAMMAD IQBAL MAULANA.
- Bahwa, Tergugat selaku pemberi kuasa telah mencabut Surat Kuasa kepada Penggugat selaku penerima kuasa, sebagaimana dalam Surat Pencabutan Kuasa masing-masing tertanggal 09 Februari 2023 dalam hal mengajukan Somasi dan Penagihan uang terhadap SAMBA SUGANDA dan MUHAMMAD IQBAL MAULANA

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti gugatan Penggugat yang dikaitkan Jawaban Tergugat, yang menjadi pokok permasalahan, adalah :

- Apakah kelalaian Tergugat karena belum membayar Sukses fee kepada Penggugat sejumlah Rp. 178.900.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang menyebabkan Penggugat menderita kerugian, merupakan bentuk Wanprestasi Tergugat kepada Penggugat?

Halaman 43 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 163 HIR Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* secara berimbang dengan dipandu Hakim Ketua Majelis.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan di atas, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, T-1 dan T-2 yang dikaitkan dengan keterangan Saksi AAN HERMAWAN dari Penggugat dan Saksi RAUDAH NURJAYANTI dari Tergugat, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan penandatanganan 2 (dua) Surat Kuasa, dimana masing-masing dalam Surat Kuasa tersebut Penggugat bertindak selaku Penerima Kuasa dan Tergugat selaku Pemberi Kuasa melalui Surat Kuasa Nomor. 1002/S/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 untuk melakukan penagihan uang Tergugat kepada SAMBA SUGANDA dan Surat Kuasa Nomor. 1003/S/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 untuk melakukan penagihan uang Tergugat kepada MUHAMMAD IQBAL MAULANA, yang dilakukan Penggugat bersama dengan ALI HANIF, S.H., FAISAL FADILLAH, S.H. dan AGUSTIAN SUGIARTO, S.H.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, P-4, T-3 dan T-4 yang dikaitkan pula dengan keterangan Saksi AAN HERMAWAN dari Penggugat dan Saksi RAUDAH NURJAYANTI dari Tergugat, diketahui bahwa melalui Surat Kuasa Nomor. 1002/S/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 untuk melakukan penagihan uang Tergugat kepada SAMBA SUGANDA dan Surat Kuasa Nomor. 1003/S/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 untuk melakukan penagihan uang Tergugat kepada MUHAMMAD IQBAL MAULANA, telah menjadi dasar landasan hukum Penggugat dan Tergugat untuk kemudian melakukan kesepakatan dan mengikatkan diri dalam suatu Surat Perjanjian Bantuan Hukum tanggal 13 Juli 2022 untuk penagihan uang Tergugat kepada SAMBA SUGANDA dan Surat Perjanjian Bantuan Hukum tanggal 13 Juli 2022 untuk penagihan uang Tergugat kepada MUHAMMAD IQBAL MAULANA, yang mana pada pokoknya isi dalam masing-masing perjanjian tersebut adalah :

- Tergugat dan Penggugat saling mengikatkan diri dalam penanganan Somasi dan penagihan Uang sebesar Rp. 239.000.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) terhadap SAMBA SUGANDA.
- Tergugat sepenuhnya menyerahkan kepada Penggugat untuk memilih dan menentukan cara-cara yang ditempuh untuk penyelesaian

Halaman 44 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus hukum tersebut, sepanjang tidak bertentangan dan merugikan Tergugat.

- Pada penanganan Somasi dan penagihan Uang terhadap SAMBA SUGANDA, Pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat berupa :

1. Operasional Fee sebesar Rp. 20.000.000,- dilaksanakan pada saat ditandatanganinya perjanjian ini.
2. Success Fee sebesar 50% dari nilai tagihan Rp. 239.000.000 x 50% = Rp. 119.500.000,- (seratus sembilan belas juta lima ratus rupiah).

- Tergugat dan Penggugat saling mengikatkan diri dalam penanganan Somasi dan penagihan Uang sebesar Rp. 118.800.000,- (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) terhadap MUHAMMAD IQBAL MAULANA.

- Tergugat sepenuhnya menyerahkan kepada Penggugat untuk memilih dan menentukan cara-cara yang ditempuh untuk penyelesaian kasus hukum tersebut, sepanjang tidak bertentangan dan merugikan Tergugat.

- Pada penanganan Somasi dan penagihan Uang terhadap MUHAMMAD IQBAL MAULANA, Pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat berupa:

1. Operasional Fee sebesar Rp. 20.000.000,- dilaksanakan pada saat ditandatanganinya perjanjian ini.
2. Success Fee sebesar 50% dari nilai tagihan Rp. 118.800.000 x 50% = Rp. 59.400.000,- (seratus sembilan belas juta lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dengan disandingkan jawaban Tergugat, dapat diketahui bahwa terhadap kewajiban Tergugat dalam membayar Operasional Fee sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat saat ditandatanganinya 2 (dua) Perjanjian Bantuan Hukum tersebut telah diakui dan tidak dibantah oleh Penggugat, bahwa Tergugat telah menyerahkan pembayaran Operasional Fee sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Penggugat, dimana hal tersebut didukung pula oleh keterangan Saksi RAUDAH NURJAYANTI yakni Saksi dari Tergugat di persidangan. Sehingga, dalam hal biaya Operasional Fee kepada Penggugat tersebut, Tergugat telah melaksanakan kewajibannya (prestasi).

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, diketahui bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikelompokkan sebagai Wanprestasi (Ingkar Janji) antara lain:

Halaman 45 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan, atau;
- Melaksanakan prestasi yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan (tidak memenuhi prestasi dengan sempurna), atau;
- Melaksanakan prestasi yang diperjanjikan tetapi tidak tepat waktu (terlambat memenuhi prestasi), atau;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dari kriteria Wanprestasi tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat karena Tergugat lalai belum membayar Sukses fee kepada Penggugat sejumlah Rp. 178.900.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga menyebabkan Penggugat menderita kerugian, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, setelah dilakukannya penandatanganan Perjanjian Bantuan Hukum terkait penanganan Somasi dan penagihan Uang terhadap SAMBA SUGANDA dan MUHAMMAD IQBAL MAULANA, dapat diketahui bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajibannya dalam membayar Operasional Fee sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Penggugat. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah memenuhi prestasinya kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dari perkara *a quo*, selanjutnya diketahui bahwa sampai dengan bulan Februari 2022 ternyata Penggugat belum juga dapat menyelesaikan penagihan uang Tergugat kepada SAMBA SUGANDA dan MUHAMMAD IQBAL MAULANA, yang kemudian Tergugat melakukan Surat Pencabutan Kuasa kepada Penggugat, sebagaimana dalam bukti surat T-5, P-10 dan P-11 yang didukung oleh keterangan Saksi RAUDAH NURJAYANTI dari Tergugat, dimana diketahui sampai dengan bulan Februari 2022 tersebut, Penggugat memang telah melakukan upaya berupa Somasi kepada SAMBA SUGANDA dan MUHAMMAD IQBAL MAULANA sebanyak 2 (dua) kali namun tetap tidak ditemukannya titik terang dalam penyelesaian kasus tersebut dan upaya penagihan uang terhadap SAMBA SUGANDA dan MUHAMMAD IQBAL MAULANA pun tidak menemui hasil seperti yang diharapkan, yang mana seluruh proses tersebut sudah berlangsung selama  $\pm$  6 (enam) bulan. Dimana kemudian, terhadap adanya Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 09 Februari 2023 dari Tergugat kepada Penggugat tersebut, Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian total sejumlah Rp. 178.900.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) oleh karena tidak dibayarkannya Success Fee Penggugat oleh Tergugat sebagaimana isi Surat Perjanjian Bantuan Hukum

Halaman 46 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juli 2022 untuk penagihan uang Tergugat kepada SAMBA SUGANDA (Vide Bukti P-3, P-4, T-3 dan T-4) dengan dalil Penggugat bahwa Penggugat telah menyelesaikan seluruh prestasinya kepada Tergugat. Sementara, diketahui dalam perkara *a quo* bahwa permasalahan kasus hukum Tergugat dengan SAMBA SUGANDA dan MUHAMMAD IQBAL MAULANA, dengan Penggugat sebagai Kuasa Hukum Tergugat sesungguhnya masih belum terselesaikan.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* setelah Hakim meneliti semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan jika Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat, justru dapat dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat, bahwa Penggugatlah yang tidak dapat memenuhi prestasi yang diperjanjikannya dengan tuntas dan sempurna kepada Tergugat, antara lain dengan tidak adanya kejelasan kapan selesainya kasus penanganan Somasi dan penagihan Uang terhadap SAMBA SUGANDA dan MUHAMMAD IQBAL MAULANA, sehingga objek Perjanjian Bantuan Hukum masing-masing tertanggal 13 Juli 2022 (Vide Bukti P-3, P-4, T-3 dan T-4) tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan jika Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat. Sehingga, dengan demikian, perbuatan Tergugat tersebut tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat, dan oleh karenanya dalil pokok gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat adalah tidak beralasan menurut hukum, maka Petitum ke-2 (dua) Penggugat haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, oleh karena hal yang menjadi dalil pokok dari gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak, maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya, yang merupakan bagian dari dalil pokok gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak pula.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti para pihak yang tidak dipertimbangkan secara tersendiri, maka Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah termasuk dalam semua uraian pertimbangan tersebut di atas.

Halaman 47 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang sebagaimana termuat dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana Jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 oleh RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ZULFIKAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya.

Hakim Ketua Majelis,

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ZULFIKAR, S.H.

Halaman 48 dari 48 Halaman. Putusan Nomor. 7/Pdt.G.S/2023/PN. Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian Biaya :

1. Pendaftaran /PNBP	: Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,-
3. PNBP Relas	: Rp.	20.000,-
4. Panggilan	: Rp.	450.000,-
5. Sumpah	: Rp.	50.000,-
6. Materai Putusan	: Rp.	10.000,-
7. Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).